




KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE ATAS TINDAKAN KECURANGAN & KORUPSI

Kebijakan WWF-Indonesia

Versi 1 | Oktober 2018



©WWF-Indonesia

together possible™

KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE ATAS KECURANGAN DAN KORUPSI

1. TUJUAN

Kebijakan ini bertujuan sebagai upaya Yayasan WWF Indonesia (“WWF-Indonesia”) dalam menegakkan komitmen kebijakan *Zero Tolerance* yang selaras dengan kebijakan jaringan WWF Global. Dengan adanya kebijakan ini maka WWF-Indonesia memiliki sistem pencegahan yang bekerja untuk melakukan deteksi kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum dan etika serta pelanggaran lainnya serta mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.

Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan standar perilaku yang diharapkan oleh WWF-Indonesia kepada pihak yang dikontrak sehubungan dengan pencegahan penggelapan, penipuan, korupsi, dan termasuk di antaranya pertentangan kepentingan, dan untuk memberikan panduan kepada pihak yang dikontrak tentang cara melaporkan setiap perilaku yang dilarang berdasarkan kebijakan ini.

2. KEBIJAKAN

- 2.1 WWF-Indonesia berkomitmen dan memiliki prinsip tidak ada toleransi atau “*Zero Tolerance*” atas tindakan kecurangan dan korupsi. Sebagai sebuah organisasi yang melawan kecurangan dan korupsi sebagai salah satu pendorong utama kemiskinan, degradasi lingkungan dan prinsip pengelolaan yang buruk, maka seluruh pegawai WWF-Indonesia sendiri dan semua pihak yang dikontrak diharuskan untuk menghormati prinsip ini setiap saat dengan sepenuhnya mematuhi seluruh persyaratan kontraktual, prosedur dan/atau peraturan yang diadopsi untuk mencegah kecurangan dan korupsi.
- 2.2 WWF-Indonesia berkomitmen untuk menangani segera dan tegas semua dugaan kegiatan kecurangan dan korupsi termasuk pertentangan kepentingan, dan melakukan investigasi menyeluruh bila diperlukan, baik yang terkait dengan pegawai WWF-Indonesia atau dengan pihak yang dikontrak. Dalam kasus tertentu, setiap pihak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukan termasuk pemberian sanksi seperti tindakan disiplin hingga dan termasuk pemberhentian pegawai dan pemutusan kontrak kerja sama, dan tindakan hukum.
- 2.3 Kebijakan ini sebagai upaya dalam pengungkapan pelanggaran di organisasi yang tidak sesuai dengan standar etika dan hukum dan saling berhubungan erat dengan peraturan kepegawaian WWF-Indonesia.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk semua pihak yang dikontrak termasuk pegawai, pemegang, relawan, konsultan, vendor, anak usaha/organisasi yang dibentuk oleh WWF-Indonesia, mitra dan semua pihak yang dikontrak atau pun bekerja sama dengan WWF-Indonesia untuk harus selalu menaati ketentuan ini. Pegawai dan semua pihak yang bekerja sama dengan WWF-Indonesia didorong untuk secara proaktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi di WWF-Indonesia.

4. DEFINISI

- 4.1 **Kecurangan (*fraud*)** adalah perbuatan tidak jujur atau curang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dengan cara memanfaatkan peluang yang ada yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap WWF-Indonesia, tetapi tidak terbatas pada penggelapan atau pun pencurian uang, pencurian barang, penipuan, dan pemalsuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau membocorkan informasi WWF-Indonesia kepada pihak luar.
- 4.2 **Korupsi** adalah perbuatan curang dan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai WWF-Indonesia yang bertentangan dengan kepentingan WWF-Indonesia dan/atau menyalahgunakan wewenang jabatan yang diberikan kepadanya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- 4.3 **Penipuan** adalah tindakan penipuan terhadap organisasi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kolektif, menghindari kewajiban atau menyebabkan kerugian. Penipuan dan korupsi tidak terbatas pada manfaat moneter atau materi, tetapi juga dapat mencakup manfaat tak berwujud.
- 4.4 **Suap** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menyetujui atau menerima apa pun yang tidak semestinya berupa uang atau keuntungan lainnya untuk, oleh atau kepada petugas publik atau untuk orang lain untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lainnya yang tidak pantas.
- 4.5 **Hadiah** adalah ketentuan di mana semua pihak yang dikontrak tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah, ramah-tamah atau manfaat apa pun yang dapat membahayakan integritas atau memberikan manfaat kepada orang yang menawarkan atau penerima layanan secara pribadi dan/atau membahayakan reputasi WWF-Indonesia. Namun, hadiah kecil tanpa nilai material (maksimum IDR 500,000) dapat diterima atau ditawarkan dalam situasi yang tepat asalkan tidak ada menimbulkan korupsi, penipuan atau pertentangan kepentingan.

4.6 **Pertentangan Kepentingan** adalah keadaan di mana terdapat konflik kepentingan yang memungkinkan anggota pegawai WWF-Indonesia memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam yayasan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya, termasuk di dalamnya penerimaan uang, barang dan fasilitas dari pihak-pihak tertentu tanpa seizin Manajemen WWF-Indonesia. Pertentangan kepentingan dapat muncul ketika terdapat kepentingan nyata atau potensial dari setiap manajemen, atau anggota pegawai, atau kerabat dekat, atau individu, kelompok atau organisasi yang mana pegawai tersebut memiliki kepentingan, bersaing dengan kepentingan WWF-Indonesia, atau dapat mengganggu integritas dan loyalitas orang tersebut untuk WWF-Indonesia.

Contoh bentuk pertentangan kepentingan yang dilarang namun tidak terbatas pada hal di bawah ini adalah:

- Menggunakan aset milik WWF-Indonesia tanpa seijin atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan.
- Melakukan atau menyetujui pembayaran yang sebagiannya dimasukkan untuk tujuan yang lain daripada yang diuraikan dalam dokumen pelengkapannya.
- Memberikan atau menyetujui pembayaran komisi termasuk menawarkan, menjanjikan, memberikan, menyetujui, atau menerima uang, potongan harga atau keuntungan lainnya untuk kepentingan pribadi pegawai maupun pihak di luar organisasi.
- Memberikan atau menyebarkan informasi rahasia, baik di dalam maupun di luar lingkungan WWF-Indonesia, kecuali demi kepentingan hukum. Informasi rahasia adalah informasi yang penting/mendasar bagi kepentingan WWF-Indonesia dan merupakan milik khusus WWF-Indonesia yang belum pernah disebarluaskan secara umum. Pegawai akan menghormati informasi rahasia dan bahkan setelah ia meninggalkan WWF-Indonesia, tidak akan menggunakan informasi tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi WWF-Indonesia.
- Terlibat dalam setiap kegiatan di luar yang secara material akan mempengaruhi kewajiban untuk WWF-Indonesia, bersaing dengan kegiatan WWF-Indonesia, membahayakan reputasi WWF-Indonesia atau pekerjaan yang sedang berlangsung di wilayah, melibatkan peralatan, perlengkapan atau fasilitas WWF-Indonesia, atau menyiratkan dukungan WWF-Indonesia atas kegiatan tersebut. Termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Panda Lestari dan PT Alam Bukit Tigapuluh dan organisasi lain yang dibentuk/akan dibentuk oleh WWF-Indonesia.
- Memanfaatkan tugas WWF-Indonesia untuk mendapatkan bayaran dari pihak lain di luar WWF-Indonesia.
- Melakukan hubungan kerja dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, sampai dengan derajat ketiga yang tidak diungkapkan di awal secara terbuka.

- 4.7 **Menyuap** adalah perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang dapat merugikan WWF-Indonesia .
- 4.8 **Terlapor** adalah pihak yang diduga/dilaporkan melakukan kecurangan ataupun pelanggaran, melakukan praktik yang menyimpang dan membahayakan kepentingan WWF-Indonesia .
- 4.9 **Pihak yang dikontrak** adalah setiap pihak ketiga dengan siapa WWF-Indonesia memiliki perjanjian, dan termasuk (tidak terbatas pada) penerima, lembaga pelaksana, penyedia layanan pihak ketiga (seperti lembaga relokasi, broker bea cukai, dll.), konsultan, agen, perantara, perwakilan, pejabat, kontraktor, pemasok, konsultan, broker, distributor, vendor, mitra, dan aktivis, dan pihak ketiga lainnya dikontrak oleh, bertindak untuk, atau menyediakan barang atau jasa kepada WWF-Indonesia.

5. PRINSIP DASAR

- 5.1 Prosedur pelaporan kecurangan dan korupsi harus senantiasa dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan menjaga akuntabilitas organisasi secara berkesinambungan.
- 5.2 Setiap potensi, dugaan maupun kenyataan terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran harus diungkapkan/dilaporkan kepada atasan langsung maupun fungsi terkait lainnya.

6. KEWAJIBAN PIHAK YANG DIKONTRAK

- 6.1 Ketika bekerja dengan atau atas nama WWF-Indonesia, pihak yang dikontrak harus memiliki, dan dianggap memiliki standar integritas yang tinggi.
- 6.2 Setiap pihak yang dikontrak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana yang disediakan/diberikan oleh WWF-Indonesia dijaga dan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan oleh WWF-Indonesia, dan melaporkan segera jika mencurigai adanya kecurangan atau melihat tindakan atau peristiwa yang mencurigakan (lihat bagian penyelidikan di bawah ini). Pihak yang dikontrak harus membantu dalam penyelidikan terkait dengan menyediakan semua informasi yang relevan dan bekerja sama dengan pemeriksa (misalnya, wawancara, penyediaan dokumentasi, dll.).
- 6.3 Pihak yang dikontrak harus memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan dalam organisasi mereka untuk secara efektif mencegah, menghalangi, mendeteksi dan mengomunikasikan potensi penipuan, korupsi dan konflik kepentingan.

- 6.4 Semua pihak yang dikontrak tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan WWF-Indonesia atau dalam konteks kinerja mereka dalam kesepakatan dengan WWF-Indonesia. Konflik kepentingan dapat timbul jika pihak dikontrak (termasuk keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ke tiga) memiliki kedekatan kepentingan profesional, keuangan, pribadi atau lainnya dengan pegawai WWF-Indonesia, atau yang bersaing dengan kepentingan terbaik WWF-Indonesia. Jika konflik semacam itu muncul, semua pihak yang dikontrak harus segera mengungkapkan secara tertulis kepada pihak WWF-Indonesia yaitu atasan terkait dan Departemen Human Capital. Kegagalan untuk melakukannya merupakan pelanggaran perjanjian dengan WWF-Indonesia dan akan memberikan hak WWF-Indonesia untuk mengakhiri perjanjian dengan segera, tanpa mengurangi dan di samping hak lain apa pun yang ada dalam hukum dan/atau undang-undang dan/atau di bawah ketentuan lainnya dari perjanjian tersebut untuk kepentingan WWF-Indonesia.
- 6.5 WWF-Indonesia berhak mengatur batasan hubungan kerja yang diperkenankan untuk pegawai atau dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda. Batasan hubungan kerja yang dimaksud adalah tidak ada hubungan kerja secara langsung diantara pihak yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda yang mengancam independensi dan obyektifitas, seperti hubungan atasan-bawahan, dan lainnya.
- 6.6 Dalam keadaan apa pun tidak diperkenankan memberikan, menjanjikan, atau menawarkan pembayaran atau sesuatu yang berharga kepada pegawai pemerintah yang melanggar peraturan ini dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, tidak diperkenankan memberikan, menjanjikan, menawarkan atau menerima bantuan, pembayaran atau sesuatu yang berharga (moneter atau non-moneter), dari setiap pegawai atau pejabat pemerintah untuk:
- mendorong setiap pegawai pemerintah atau pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun yang melanggar tugas sah;
 - memperoleh atau mempertahankan bisnis, atau mengarahkan bisnis kepada individu atau entitas tertentu.
- 6.7 Meskipun terdapat praktik lokal umum untuk memberikan suap, atau jika pihak yang dikontrak menerima jaminan bahwa pembayaran diperbolehkan di bawah hukum lokal, permintaan untuk memberikan keuntungan, pembayaran tunai, hadiah atau hiburan, atau perilaku lain yang dicakup oleh kebijakan ini seharusnya:
- ditolak, dengan menjelaskan bahwa pihak yang dikontrak dilarang oleh kebijakan ini dan dari hukum untuk menyediakan keuntungan yang diminta; dan
 - dilaporkan seperti yang dijelaskan dalam kebijakan ini.

7. TANDA PERINGATAN

Tidak selalu mudah untuk mendeteksi perilaku korupsi atau penipuan. Pihak yang dikontrak harus berhati-hati bila ada tanda-tanda peringatan penipuan atau korupsi dalam organisasi pihak yang dikontrak.

Daftar ini tidak dimaksudkan sebagai daftar lengkap namun merupakan indikasi dari tanda-tanda peringatan:

- pembayaran tunai yang abnormal, atau penerimaan hadiah mewah;
- seorang individu yang tidak pernah mengambil cuti, atau hari libur, atau bersikeras melakukan hubungan dagang dengan kontraktor tertentu;
- tanda tangan yang tidak sah dari kontrak konsultan selama ketidakhadiran manajemen; hilangnya dokumen atau catatan mengenai pembayaran, biaya, rapat atau keputusan.

8. PROSEDUR

8.1 Setiap informasi mengenai tindakan ataupun dugaan tindakan kecurangan dan korupsi termasuk pertentangan kepentingan yang diterima oleh WWF-Indonesia akan ditangani dengan tata cara, prosedur dan peraturan yang berlaku.

8.2 Mekanisme pengaduan dugaan ataupun pelanggaran nyata pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu atasan langsung.

8.3 Namun, apabila Pelapor memandang sarana pengaduan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka Pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran “**SPEAK UP!**”, atau Departemen Internal Audit atau Komite Etik & Kepatuhan.

8.4 Bukti-bukti laporan dapat berupa:

- Bukti tertulis, seperti surat atau dokumen yang berisi informasi dalam bentuk apa pun yang dituangkan di atas kertas atau dalam bentuk data elektronik yang dapat dibaca;
- Bukti audio (rekaman suara);
- Bukti video (rekaman gambar);

8.5 Dalam hal pelaporan dilakukan melalui *website*, surel atau SMS, bukti-bukti yang tidak dapat disampaikan melalui sarana tersebut dapat disusulkan setelah laporan dinyatakan perlu ditindak lanjuti.

8.6 Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas pelapor yaitu nama, jabatan, divisi/unit kerja untuk memudahkan tindak lanjut.

8.7 Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas akan tetap diproses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan.

- 8.8 Penting untuk diperhatikan bahwa pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan yang didasari kehendak buruk/fitnah.
- 8.9 WWF-Indonesia wajib menerima pelaporan dugaan kecurangan dan korupsi baik dari pihak internal maupun eksternal.
- 8.10 Setiap laporan yang diterima akan dijaga kerahasiaannya dengan menghormati privasi. Apabila diminta oleh pelapor, WWF- Indonesia akan merahasiakan identitas pelapor.
- 8.11 Selain kewajiban berkesinambungan dari semua pegawai untuk mengungkapkan situasi dengan potensi pelanggaran yang dimaksud dalam kebijakan ini, setiap pegawai wajib menandatangani “Kode Etik Kebijakan *Zero Tolerance* atas Tindakan Kecurangan dan Korupsi” dan “Pernyataan dan Pengungkapan Pertentangan Kepentingan Tahunan” yang berlaku di WWF-Indonesia.

9. PELAPOR PELANGGARAN

- 9.1 Pada dasarnya pelapor dugaan kecurangan dan korupsi adalah pihak internal, akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (vendor, masyarakat, dan mitra kerja).
- 9.2 Pelapor adalah orang yang melaporkan adanya tindak atau dugaan tindak kecurangan dan korupsi, tetapi mungkin ia tidak melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan tindakan kecurangan dan korupsi tersebut, tetapi mempunyai alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi atau diduga terdapat tindakan kecurangan dan korupsi.

10. TINDAKAN ATAU DUGAAN KECURANGAN DAN KORUPSI YANG DAPAT DILAPORKAN ADALAH:

- Korupsi
- *Fraud*
- Pencurian
- Menyuap dan/atau menerima suap
- Pertentangan Kepentingan
- Melanggar hukum dan kebijakan/prosedur Yayasan

11. PEMERIKSAAN ATAS KECURANGAN DAN KORUPSI

CEO dan Senior Management Team WWF-Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua laporan yang disampaikan akan ditangani dengan tindakan tepat berdasarkan sifat, lingkup dan keseriusan dugaan sesuai kebijakan, peraturan, dan prosedur yang berlaku termasuk memastikan terjaganya kerahasiaan dan perlindungan atas tindakan pembalasan.


12. ACUAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
- Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") mengenai penggelapan dengan pemberatan.
- Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan
- WWF Network Standard & Code of Conduct
- Kebijakan WWF-Indonesia mengenai SPEAK UP! Budaya Berbicara Dengan Aman
- Peraturan Kepegawaian dan Prosedur Yayasan WWF-Indonesia

Kebijakan ini disusun untuk dijadikan acuan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari budaya dan nilai-nilai yang diinginkan WWF-Indonesia.

13. PERSETUJUAN

Disetujui Oleh:



Nama : Rizal Malik
Jabatan : CEO, WWF-Indonesia
Pertama kali diterbitkan : 1 November 2018